

BAB II

LANDASAN TEORI

Bab II ini terdiri dari landasan teori, pengembangan hipotesis, dan kerangka konseptual penelitian. Landasan teori membahas tentang teori dasar yang digunakan, *audit fee*, *audit delay* dan kepemilikan institusional terhadap *auditor switching* dengan perubahan peraturan *audit tenure* sebagai variabel moderasi. Pengembangan hipotesis membahas tentang dasar penyusunan hipotesis yang berasal dari teori, penelitian terdahulu dan penjelasan logis yang relevan dengan hipotesis yang diusulkan. Terakhir, kerangka konseptual yang memberikan gambaran logika berfikir atas dasar teori yang digunakan sampai diturunkan ke variabel-variabel penelitian ini.

2.1 Teori Agensi (*Agency Theory*).

Teori keagenan merupakan salah satu landasan teori yang digunakan pada penelitian ini. Dalam teori ini, pemegang saham diperlakukan sebagai principal dan manajemen sebagai agent, dimana manajemen adalah pihak yang dikontrak oleh pemegang saham untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Principal adalah pihak yang memberikan mandat kepada agent untuk melakukan semua kegiatan atas nama principal dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Agent bertindak sebagai pihak yang berkewenangan mengambil keputusan, sedangkan principal adalah pihak yang mengevaluasi informasi (Lestari, 2012).

Menurut Jensen and Meckling (1976) implementasi dari teori keagenan dapat berupa kontrak kerja yang mengatur proporsi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan memaksimalkan utilitas. Terkait dengan hal itu diharapkan

agent bertindak menggunakan cara-cara yang sesuai kepentingan principal. Sehubungan dengan hal itu, maka isi lain agent akan diberikan insentif yang layak pada agen oleh principal sehingga tercapai kontrak kerja yang optimal. Teori agensi ini mendesain sebuah kontrak untuk menyelaraskan konflik kepentingan yang terjadi antara principal dengan agent. Konflik kepentingan antara principal dengan agent, situasi, tujuan, kepentingan dan latar belakang seringkali bertolak belakang yang akan menimbulkan pertentangan antara kepentingan masing-masing. Konflik yang terjadi antara principal dengan agent disebabkan adanya asimetri informasi, dan konflik kepentingan (Meisser *et al*, 2006). Asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan akibat dari informasi yang dimiliki oleh pihak agent lebih banyak dibandingkan dengan pihak principal. Untuk mengurangi adanya asimetri informasi tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perikatan dengan pihak ketiga yaitu auditor independen (KAP) (Febriana, 2012).

Teori agensi menjelaskan adanya hubungan kontrak keagenan pemisahan antara pihak manajemen dan pemegang saham, dimana pihak pemegang saham memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola kegiatan yang berhubungan dengan operasi perusahaan. Pemegang saham mengharapkan adanya kesejahteraan atas kegiatan operasi perusahaan, demikian juga manajemen memiliki harapan kesejahteraan dirinya atas tanggung jawab sebagai pengelola perusahaan. Manajemen diberi batasan dalam mengelola perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Safriliana & Muawanah, 2019). Auditor independen melakukan fungsi pengawasan atas pekerjaan manajemen melalui

laporan keuangan, yang selanjutnya dilakukan prosedur audit terhadap kewajaran laporan keuangan, kemudian auditor akan memberikan pendapat atas pekerjaan tersebut berupa opini audit supaya agar bisa dipercaya untuk meningkatkan kepercayaan pemegang saham atas laporan keuangan dari manajemen. Perbedaan kepentingan antara principal dengan agent cenderung menimbulkan konflik yang mengakibatkan pergantian manajer dengan diikuti *auditor switching* (KAP).

Akuntansi dan audit merupakan salah satu media yang digunakan untuk mengatasi masalah agensi. Akuntansi memiliki peran penting yaitu laporan keuangan yang telah diaudit mampu meminimalkan biaya agensi sebagai akibat dari perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen (Francis & Wilson, 1988). Audit memberikan jaminan untuk peningkatan kualitas informasi yang tersaji dalam laporan keuangan perusahaan dengan opini audit yang diberikan. Aspek independensi sangat penting untuk penilaian dalam kualitas auditor, oleh karena itu diperlukan adanya *auditor switching* (Budisantoso *et al.*, 2017).

2.2 Auditor Switching.

Auditor *Auditor switching* merupakan *auditor switching* maupun KAP yang dilakukan oleh perusahaan klien (Yanti & Badera, 2018; Safriliana *et al.*, 2018). *Auditor switching* dilakukan guna menjaga independensi seorang auditor, sehingga auditor mampu mengaudit laporan keuangan dan memberikan opini sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan (Sari & Astika, 2018). Pemilihan auditor baru perlu mempertimbangkan beberapa faktor. Faktor internal perusahaan

meliputi : standar akuntansi yang digunakan perusahaan, jumlah afiliasi yang dimiliki perusahaan, jenis kepemilikan perusahaan termasuk pemegang saham publik dan pemilik lokal. Faktor eksternal perusahaan diantaranya reputasi auditor, biaya auditor dan riwayat auditor dengan klien sebelumnya, serta konteks lingkungan seperti, masalah politik dan nilai-nilai budaya (Qomariyah,2019).

Terdapat regulasi yang mengatur mengenai rotasi auditor di Indonesia, hal ini dilakukan untuk menjaga independensi auditor. Pada tahun 2015 diterbitkannya peraturan baru oleh pemerintah yang mengatur *auditor switching*, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi Akuntan Publik, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut (kemenkeu.go.id).

Secara umum *auditor switching* dapat terjadi secara sukarela dan wajib. *Auditor switching* biasanya dilakukan atas inisiatif klien, sedangkan pergantian wajib diatur dalam peraturan pemerintah yaitu POJK Nomor 13/POJK.03/ 2017 pasal 16 ayat dijelaskan bahwa pihak yang melakukan kegiatan jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan dari AP yang sama paling lama untuk periode 3 (tiga) tahun buku pelaporan secara berturut-turut, AP dapat melakukan audit kembali setelah 2 (tahun) pelaporan berturut-turut klien dilakukan audit oleh AP yang berbeda (OJK, 2017).

Peraturan mengenai *auditor switching* dibuat untuk menghindari hal-hal yang mengancam profesi seorang auditor. Masa jabatan auditor dengan klien dalam jangka waktu yang lama dapat menimbulkan hubungan yang dekat dan

berpotensi terhadap hilangnya independensi auditor dalam mengevaluasi bukti audit laporan keuangan (Junaidi *et al.*, 2016). Adanya peraturan wajib *auditor switching* dapat merusak independensi auditor. Penghentian auditor dapat menghentikan kesempatan auditor saat pendapat auditor tersebut diprediksi berkaitan dengan hal negatif klien. Pemberian jasa auditor dalam batasan jangka waktu tertentu mengurangi keefektifan atas kemampuan auditor dan dapat mengurangi nilai pasar auditor (Dordzhieva, 2018). *Auditor switching* dapat terjadi dari pemberhentian yang dilakukan oleh klien atau pengunduran diri dari auditor. Pengunduran diri auditor dapat menimbulkan reaksi pasar yang negatif sehingga menimbulkan asumsi bahwa perusahaan dalam kondisi yang buruk (Zhang, 2018).

Beberapa faktor mempengaruhi *auditor switching* berkaitan dengan auditee dan faktor lingkungan serta regulasi. Auditee merupakan pihak yang dilakukan audit. Faktor-faktor yang berkaitan dengan auditee berakibat pada opini audit atas laporan keuangan, seperti financial distress, kepemilikan dan ukuran perusahaan. Faktor lingkungan dan regulasi berakibat pada komite audit dan pendalaman keuangan negara sebagai pemantauan publik oleh pasar saham. Pemilihan auditor dapat dipertimbangkan dengan sesuai dengan keadaan manajemen (financial distress), kondisi laporan keuangan (opini audit), pemilik (kepemilikan) dan ukuran perusahaan. Manajemen dalam menarik investor selalu berupaya untuk mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian atas audit laporan keuangan (Budisantoso *et al.*, 2017).

Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan cenderung melakukan *auditor switching*, semakin kecil ukuran auditor terlihat sulit untuk memenuhi persyaratan laporan mereka atau ketidaksesuaian dengan klien karena takut diberhentikan. Arah *auditor switching* tergantung pada jenis perusahaan audit dan lamanya masa perikatan audit. *Auditor switching* dari KAP non big 4 lebih pendek waktunya dalam pergantian ke mitra audit yang lebih kecil, sedangkan KAP The Big 4 dapat mempertahankan masa kerja yang lama dengan klien (Nasser *et al.* 2006).

Penyajian kembali laporan keuangan yang disebabkan karena kegagalan auditor dalam mendeteksi kesalahan atas laporan keuangan perusahaan klien memicu adanya *auditor switching*. Penyajian kembali memberikan dampak terhadap laba bersih perusahaan dan menurunnya harga saham, sehingga untuk meningkatkan kepercayaan investor perusahaan melakukan *auditor switching* (Mande & Son, 2013). *Auditor switching* menunjukkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan pemerintah mengenai rotasi audit. Kinerja perusahaan dapat meningkat dengan adanya perubahan auditor karena audit yang baru dinilai mampu membawa metode baru dan memberikan pemahaman baru untuk hasil yang lebih baik (The *et al.* 2016).

Pengukuran variabel dependen *auditor switching* menggunakan variabel dummy, yaitu diberi nilai 1 jika perusahaan melakukan *auditor switching* ditahun t, dan 0 sebaliknya jika perusahaan tidak melakukan *auditor switching* baik KAP maupun seorang akuntan publik. Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan

auditor switching jika terdapat perubahan dari tanda tangan auditor pada tahun t maka diberi nilai 1 dan 0 sebaliknya jika tidak terjadi *auditor switching*.

2.3 Audit Fee.

Audit fee merupakan fee yang diterima akuntan publik setelah melaksanakan jasa audit. Besarnya fee auditor dapat bervariasi tergantung pada risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan melakukan jasa tersebut dan pertimbangan profesional lainnya (Astuti dan Ramantha, 2014). Hubungan kontrak klien–auditor bergantung pada kemampuan perusahaan untuk membayar *audit fee*. Perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan akan memilih untuk beralih auditor dengan *audit fee* yang sesuai tanpa memperhatikan kualitas audit yang ditawarkan (Maharani *et al.*, 2018). Perusahaan yang tidak melakukan *auditor switching* bilamana menggunakan KAP big4 sesuai dengan tender *audit fee*, maka periode selanjutnya akan dikurangi untuk *audit fee* yang demikian merupakan strategi harga oportunistik (Baumann *et al.*, 2019).

Audit fee merupakan imbalan yang diterima auditor atas jasa yang diberikan berdasarkan kesepakatan dengan klien. Penentuan imbalan jasa audit laporan keuangan tercantum dalam PP No Tahun 2016. Peraturan mengenai imbalan jasa audit dibuat untuk menghindari biaya yang terlalu rendah, sehingga dapat menjadi ancaman berupa kepentingan pribadi yang berpotensi pelanggaran kode etik profesi akuntan (IAPI, 2016). KAP wajib menentukan kebijakan untuk

menentukan besarnya imbalan jasa yang akan diterima, kebijakan tersebut diantaranya :

1. Besar tarif imbalan jasa standar ditentukan per jam untuk masing –masing tingkatan staf auditor;
2. Kebijakan penentuan harga yang berbeda dari imbalan jasa standar;
3. Metode penentuan seluruh jumlah penentuan harga tercantum dalam Surat Perikatan.

Pasal 7 PP No.2 Tahun 2016 menjelaskan dalam rangka peningkatan kualitas jasa audit, Institut menetapkan indikator batas bawah tarif penagihan sebagai indikator auditor dalam menjalankan profesinya. Auditor yang berkompoten dapat menentukan imbalan yang lebih besar dari ketentuan *audit fee* batas bawah. Penjelasan tentang pertimbangan dalam menentukan *audit fee* untuk perusahaan, terdiri dari persyaratan klien, tugas dan persyaratan hukum, independensi, tingkat keahlian dan kesulitan kerja, lamanya waktu yang dibutuhkan, dan dasar biaya yang disepakati (Nawalin & Syukurillah, 2017).

Auditor switching yang dilakukan oleh klien dapat dilakukan tanpa kesepakatan dalam praktek akuntansi. Manajemen dapat mengganti auditor sesuai dengan yang perusahaan kehendaki. Dalam teori agensi, dijelaskan bahwa kepuasan tidak hanya dari kompensasi moneter tetapi juga keterlibatan hubungan agen (Nawalin & Syukurillah, 2017). Perusahaan mengharapkan *audit fee* yang lebih rendah namun mendapatkan kualitas audit yang lebih tinggi. Pemberi

pinjaman menilai jumlah pinjaman perusahaan tidak terkait dengan *audit fee* (Schneider, 2017).

Audit fee signifikan terkait dengan *auditor switching*, yaitu berdasarkan pada proses tender dan kapasitas spesialisasi auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien (Brown & Knechel, 2016). Penetapan *audit fee* klien lama dengan klien baru berbeda, khususnya mengenai premi The Big 4. Premi The Big 4 bergantung pada *auditor switching*. Perusahaan auditor dalam mendapatkan klien baru menggunakan strategi diskon *audit fee*. Setelah tahun –tahun *auditor switching* *audit fee* meningkat secara drastis berbeda dengan biaya awal untuk klien baru (Fleischer *et al.* 2017).

Indikator batas bawah penagihan imbalan jasa per jam ditetapkan berdasarkan klasifikasi berjenjang. Indikator minimum digunakan sebagai acuan dalam penentuan imbalan jasa audit. Berdasarkan kondisi dan karakteristik yang berbeda, anggota dapat menentukan nilai imbalan jasa per jam yang lebih tinggi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam indikator batas bawah. Tujuan dari penetapan indikator batas bawah tarif penagihan audit untuk memenuhi anggota dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur yang memadai berdasarkan kode etik, SPAP, dan ketentuan peraturan perundang–undangan yang berlaku. Berikut ini tabel Indikator Batas Bawah Tarif Penagihan (Billing Rate).

Tabel 2.1

Billing Rate

Kategori	Junior	Senior	Supervisor	Manager	Partner
Wilayah	Auditor	Auditor			
Jabodetabek	100.000	150.000	300.000	700.000	1.500.000
Luar Jabodetabek	70.000	125.000	200.000	500.000	1.200.000

Sumber : <http://www.iapi.or.id/>

Audit fee diukur dengan log natural(Ln) yang terdapat dalam laporan keuangan audit, biasanya fee audit dijelaskan dalam lembaga penunjang pasar modal atau tercantum dalam tata kelola perusahaan di sub bagian auditor eksternal atau auditor independen atau akuntan publik.

2.4 *Audit Delay.*

Audit Delay adalah perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dan tanggal opini audit. Semakin lama auditor perlu menyelesaikan pekerjaan audit, penundaan audit lebih lama (Astyorini, 2015). Panjang pendeknya *audit delay* dipengaruhi oleh kerumitan proses audit. Tingkat kerumitan yang tinggi mengakibatkan auditor memerlukan jumlah hari yang lebih banyak untuk mengaudit perusahaan induk beserta anak perusahaannya (Che-Ahmad dan Abidin, 2008). Menurut Azubike dan Aggreh (2014), karena laporan keuangan yang diaudit dalam laporan tahunan merupakan satu-satunya sumber informasi yang dapat diandalkan oleh investor, ketepatan waktu laporan audit menjadi

faktor penting dalam bermunculan dan berkembangnya pasar modal. Apabila ketepatan waktu audit delay melebihi batas waktu maka akan menimbulkan isu di kalangan publik bahwa perusahaan berada pada kondisi buruk yang dapat berdampak pada citra perusahaan di Bursa Efek Indonesia.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* yaitu kedekatan geografis auditor-klien dan temuan audit dapat meningkatkan dan memperpendek penundaan audit atau *audit delay*. Klien yang menggunakan auditor lokal dengan memperhitungkan jarak lokasi kantor auditor dengan lokasi klien yang berada di wilayah statistic metropolitan yang sama dibandingkan dengan menggunakan auditor *big4* dapat memperpendek *audit delay* (Dong *et al.*, 2017).

BAPEPAM LK menerbitkan peraturan terbaru dengan lampiran keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-80/PM/1996 yang menyatakan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal tutup tahun buku perusahaan. Kemudian pada tahun 2003 BAPEPAM semakin memperketat peraturan terkait pengumuman laporan keuangan dengan dikeluarkannya lampiran keputusan Ketua BAPERPAM Nomor Kep-36/PM/2003 yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan audit independen harus disampaikan kepada BAPEPAM selambat-lambatnya akhir bulan ke tiga setelah tanggal tutup tahun buku perusahaan. Berdasarkan keputusan Ketua BAPEPAM tersebut laporan keuangan yang mengalami *audit delay* adalah laporan keuangan yang diserahkan kepada BAPEPAM dan diumumkan kepada masyarakat setelah akhir bulan ke tiga setelah tanggal tutup tahun buku perusahaan. Berdasarkan keputusan

Ketua BAPEPAM Nomor Kep-36/PM/2003 laporan keuangan perusahaan yang telah diaudit dan ditandatangani oleh auditor independen harus sudah disampaikan kepada BAPEPAM tidak lebih dari 90 hari dari tahun tutup buku perusahaan.

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa *audit delay* adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang dihitung dari tanggal tutup tahun buku sampai laporan audit ditandatangani oleh auditor. Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan audit sangatlah penting untuk perusahaan yang telah go public, agar informasi dapat segera tersedia sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, keterlambatan laporan keuangan diumumkan ke publik akibat adanya *audit delay* yang terlalu lama dapat mempengaruhi citra perusahaan di mata para investor. BAPEPAM sendiri menuntut perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek untuk segera menerbitkan laporan keuangan yang telah diaudit. *Audit delay* yang dialami perusahaan juga dapat mempengaruhi reaksi para investor. Kepercayaan para investor terhadap perusahaan menurun dikarenakan investor beranggapan bahwa keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk kondisi kesehatan perusahaan.

Audit delay diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari. Perhitungan *Audit Delay* adalah sebagai berikut:

$$\text{Audit Delay} = \text{Tanggal Laporan Audit} - \text{Tanggal Laporan Keuangan}$$

2.5 Kepemilikan Institusional.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan yang dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya. Investor institusi seperti perusahaan perbankan, asuransi, investasi, dan dana pensiun (Haryono *et al.*, 2017).

Terdapat indikasi ketika terdapat institutional ownership atau kepemilikan saham institusi di dalam sebuah perusahaan akan menjadi sebuah tekanan sendiri bagi perusahaan tersebut. Tekanan tersebut terjadi karena pihak manajemen memiliki tanggung jawab yang lebih besar dikarenakan pertanggungjawaban yang dilakukan tidak hanya kepada seorang individu, namun kepada institusi. Selain itu, besarnya kepemilikan saham oleh institusi dari pada perseorangan membuat manajemen melakukan usaha yang lebih agar tidak kehilangan para investor tersebut, salah satunya dengan cara mempercantik laporan keuangan melalui tindakan manipulasi (Bawakes *et al.*, 2018). Investor institusi biasanya menguasai mayoritas saham karena memiliki sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Keberadaan investor institusi ini dapat memperkuat pengawasan terhadap kinerja manajemen perusahaan, karena kepemilikan saham mewakili suatu sumber kekuasaan yang dapat digunakan untuk mendukung atau sebaliknya terhadap kinerja manajemen. Investor institusional memiliki insentif mengendalikan eksploitasi manajer terhadap investor, juga dapat membantu direktur independen dalam pemantauan mereka dan dengan demikian mampu berkontribusi terhadap kinerja keuangan perusahaan (Kao *et al.*, 2019).

Musallam *et al.*, (2019) mengungkapkan bahwa investor institusional biasanya memiliki persentase besar dari saham ekuitas kepemilikan dalam suatu perusahaan, dengan begitu kemungkinan keterlibatan mereka cukup sepadan dengan apa yang mereka upayakan. Namun, investor institusional tidak memiliki kemampuan yang cukup dibandingkan dengan investor individu, untuk melikuidasi kepemilikan saham tanpa mempengaruhi harga sahamnya. Adanya kepemilikan institusional akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional akan menyebabkan usaha monitoring menjadi semakin efektif karena dapat mengendalikan perilaku opportunistic yang dilakukan oleh para manajer.

Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 11/POJK.04/2017 tingkat kepemilikan paling sedikit oleh institusi adalah 5%. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar (lebih dari 5%) akan mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Menurut Haryono, *et al.* (2017) dilihat dari sudut pandang perusahaan, kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik keagenan karena mampu mengontrol dan mengarahkan manajer untuk membuat kebijakan utang dan dividen yang berpihak pada kepentingan pemegang saham institusional.

Terjadinya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan adalah diharapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dari pemilik. Kepemilikan perusahaan oleh institusi mengharapkan kinerja manajer lebih baik dan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. Fajrin (2015) menyatakan

bahwa kepemilikan saham oleh institusi menentukan peningkatan permintaan kualitas audit. Sehingga kepemilikan institusional akan menimbulkan permintaan auditor yang dianggap lebih baik, yang kemudian akan menimbulkan pergantian KAP. Variabel kepemilikan institusional diukur menggunakan presentase kepemilikan saham (Fajrin, 2015).

$$KI = \frac{\text{Saham Yang Dimiliki Institusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

2.6 Audit Tenure.

Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah perubahan peraturan audit Tenure. Adanya jangka waktu perikatan antara klien dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melaksanakan pekerjaan disebut dengan *audit tenure*. Definisi *audit tenure* menurut IAPI (2016) yaitu suatu kesepakatan antara AP dengan kliennya untuk melakukan audit atas laporan keuangan berdasarkan SPAP. *Audit tenure* dalam jangka waktu yang lama, dikhawatirkan dapat menimbulkan hilangnya independensi auditor. Keterikatan yang lama antara klien dan auditor dapat mempengaruhi kualitas audit (Azizkhani, *et al.*, 2018). Hal tersebut dikarenakan objektivitas auditor kepada klien menurun seiring dengan berlalunya waktu. *Audit tenure* juga dapat menciptakan ketergantungan auditor, hal tersebut dapat menimbulkan insentif ekonomi bagi auditor sehingga menjadi kurang mandiri (Azizkhani, *et al.*, 2018). Dengan membatasi masa perikatan yang

terjalin, diharapkan dapat mengurangi ketergantungan ekonomi, keakraban serta kepuasan auditor terhadap klien.

Penelitian dilakukan berdasarkan 406 kasus kegagalan audit. Federasi Akuntan Internasional (IFAC) mengeluarkan dokumen *Rebuilding Public Confidence in Financial Reporting*, hal tersebut menjelaskan bahwa hubungan dalam jangka waktu yang cukup lama antara auditor dengan klien dapat mengurangi skeptisme profesional dan akibatnya merusak kemandirian auditor. Meskipun laporan keuangan merupakan tanggungjawab manajemen, auditor independen merupakan kunci dari kualitas laporan keuangan (Rickett, *et al.*, 2016). Hal tersebut dikarenakan kekerabatan yang berlebihan dapat mengakibatkan keputusan auditor dalam menghadapi tantangan yang terdapat pada laporan keuangan klien.

Namun pada sisi lain, masa perikatan yang lama juga dapat berdampak positif terhadap kualitas audit, hal tersebut diharapkan meningkat seiring dengan lamanya auditor berada pada satu klien. Kompetensi auditor diharapkan menjadi lebih baik ketika auditor memiliki pengetahuan mengenai klien lebih dalam (Blandon *et al.*, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh American Institute of Certified Public Accountant (AICPA), menemukan bahwa kegagalan mendeteksi salah saji tiga kali lebih sering terjadi pada dua tahun pertama ikatan yang dibuat dibandingkan dengan tahun-tahun selanjutnya (Azizkhani, *et al.*, 2018). Dalam UU Republik Indonesia No. 5 Tahun 2011 mengatur tentang audit tenure mengenai Akuntan Publik yang memiliki penjelasan terperinci dalam PP Republik Indonesia No. 20 Tahun 2015 tentang Praktik Akuntan Publik

memberikan jasa audit umum maksimal 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Dikeluarkannya perbaharuan aturan tentang *audit tenure* pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (PJOK) No. 13/PJOK.03/2017 mengenai Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam kegiatan Jasa Keuangan menyatakan bahwa jasa audit umum yang diberikan untuk laporan keuangan dari suatu perusahaan yang dilaksanakan oleh Akuntan Publik yang sama paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut atau 3 (tiga) tahun perikatan berkelanjutan.

Pengukuran variabel *audit tenure* menggunakan variabel dummy, yaitu diberi nilai 1 jika perusahaan mengalami perubahan peraturan masa perikatan sesudahnya, dan 0 sebaliknya jika perusahaan mengalami perubahan peraturan masa perikatan sebelumnya. Dalam penelitian ini, peneliti menyatakan perubahan masa perikatan jika terdapat perubahan sesudahnya maka diberi nilai 1 dan 0 sebaliknya jika tidak terjadi perubahan sebelumnya.

2.7 Penelitian Terdahulu.

Penelitian terdahulu merupakan sumber referensi yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti sebelumnya telah melakukan penelitian berkaitan dengan *auditor switching*, namun hasil yang diperoleh beragam. Secara singkat penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
1.	<i>The Impact of Corporate Governance on Auditor Change Decision</i> (Abidin <i>et al.</i> , 2016)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1 : <i>Independensi BOD</i> X2 : <i>Dualitas CEO</i> X3 : <i>Non Audit Service</i> X4 : <i>Growth</i> X5 : <i>Opinion</i> X6 : <i>Big 4</i> X7 : <i>Leverage</i> X8 : <i>Audit Fee</i>	Big4 tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i> <i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>
2.	<i>Factors Influencing Voluntary Auditor Switching And Audit Fee As A Moderating Variable: An Indonesian Case Study</i> (Maharani <i>et al.</i> , 2018)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1 : <i>Audit Opinion</i> X2 : <i>Management Changing</i> X3 : <i>Financial Distress</i> X4 : <i>Audit Fee</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>
3.	<i>The Determinant Factors of Auditor Switch among Companies Listed on Tehran Stock Exchange.</i>	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1: <i>Change in Management</i> X2: <i>Qualified Audit Opinion</i> X3: <i>Client Size</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
	(Chadegani <i>et al.</i> , 2011)	X4: Audit Quality X5 : Financial Distress X6 : <i>Audit Fee</i>	
4.	<i>Voluntary Disclosure of Reasons for Auditor Changes Andthe Capital Market Reaction to Information Disclosure</i> (Hossain <i>et al.</i> , 2014)	Variabel Dependen : Y : <i>Disclosure Auditor Change</i> Variabel Independen : X1 : <i>Downword</i> X2 : <i>Restate Financial Statement</i> X3 : <i>Going Concern Opinion</i> X4 : <i>Auditor Size</i> X5 : <i>Financial Distress</i> X6 : <i>Audit Fee</i> X7 : <i>M & A Client</i> X8 : <i>M & A Auditor</i> X9 : <i>Litigation</i>	<i>Audit fee</i> tidak berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>
5.	<i>Pricing Strategies of Big4 and Non-Big4 Auditors in the Light of Audit Tendering</i> (Baumann <i>et al.</i> , 2019)	Variabel Dependen : Y : <i>Audit Regulation</i> Variabel Independen : X1 : <i>Audit Tendering;</i> X2 : <i>Audit Pricing Strategies</i> X3 : <i>Audit Fees</i>	<i>Audit fees</i> tidak berpengaruh terhadap <i>audit switching</i>
6.	Pengaruh <i>Audit Delay</i> , Opini Audit, Reputasi Auditor, dan Pergantian Manajemen Pada	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i>	<i>Audit delay</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
	<p><i>Voluntary Auditor Switching</i></p> <p>(Pawitri dan Yadnyana, 2015)</p>	<p>Variabel Independen : X1 : <i>Audit Delay</i> X2 : <i>Opini Audit</i> X3 : <i>Reputasi Auditor</i> X4 : <i>Pergantian Manajemen</i></p>	
7.	<p><i>Opini Auditor dan Auditor Switching: Kajian Berdasarkan Resiko, Kemampuan Perusahaan dan Kinerja Auditor</i></p> <p>(Ceacilia, 2006)</p>	<p>Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i></p> <p>Variabel Independen : X1 : <i>Ukuran Perusahaan</i> X2 : <i>Pertumbuhan Perusahaan</i> X3 : <i>Kebangkrutan Klien</i> X4 : <i>Resiko Bisnis</i> X5 : <i>Opini Audit</i> X6 : <i>Audit Delay</i> X7 : <i>Audit Fee</i></p>	<p><i>Audit delay</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i></p>
8.	<p><i>Auditor Switching: Management Turnover, Qualified Opinion, Audit Delay, Financial Distress.</i></p> <p>(Susanto, 2018).</p>	<p>Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i></p> <p>Variabel Independen : X1: <i>Management Turnover</i> X2: <i>Qualified Opinion</i> X3: <i>Audit Delay</i> X4: <i>Financial Distress</i></p>	<p><i>Audit delay</i> tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>.</p>
9.	<p>Pengaruh Diferensiasi Kualitas Audit, Kesulitan Keuangan Perusahaan, Opini Audit, Kepemilikan Institusional dan Fee Audit Terhadap</p>	<p>Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i></p> <p>Variabel Independen : X1: <i>Diferensiasi Kualitas Audit</i></p>	<p>Kepemilikan institusional berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i></p>

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
	<i>Auditor Switching</i> (Fajrin, 2015)	X2: Kesulitan Keuangan X3: Opini Audit X4: Kepemilikan Institusional X5 : <i>Audit Fee</i>	<i>Audit fee</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i>
10.	<i>Foreign institutional ownership and auditorchoice: Evidence from world wide institutional ownership</i> (Kim <i>et al.</i> , 2019)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Choice</i> Variabel Independen : X1 : Foreign Institutional Investor	Kepemilikan institusional asing berpengaruh positif terhadap auditor choice
11.	<i>The Effect Of Public Accounting Firm Size, Financial Distress, Institutional Ownership, and Management Change On The Auditor Switching In Manufacturing Companies Listed in Indonesia Stock Exchange</i> (Kistini dan Nahumury, 2014)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1 : Public Accounting Firm Size X2 : Financial Distress X3 : <i>Institutional Ownership</i> X4 : Management Change	Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>auditor switching</i>
12.	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Manufaktur Terdaftar Di BEI Melakukan <i>Voluntary Auditor Switching</i>	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1 : Opini Going Concern	<i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
	(Lestari, 2012)	X2 : Pergantian Manajemen X3 : Reputasi Auditor X4 : Kesulitan Keuangan X5 : <i>Audit Fee</i>	
13.	Pengaruh Audit Fee, Opini Going Concern, Financial Distress, Ukuran Perusahaan, Ukuran KAP Pada <i>Auditor Switching</i> (Wijaya dan Rasmini, 2015)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1 : <i>Audit Fee</i> X2 : Opini Going Concern X3 : Financial Distress X4 : Ukuran Perusahaan X5 : Ukuran KAP	<i>Audit fee</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>
14.	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Opini Audit, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, dan Audit Tenure Terhadap <i>Auditor Switching</i> (Luthfiyati, 2016)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1 : Ukuran Perusahaan X2 : Opini Audit X3 : Pergantian Manajemen X4 : Ukuran KAP X5 : <i>Audit Tenure</i>	<i>Audit tenure</i> berpengaruh positif terhadap <i>auditor switching</i>
15.	Pengaruh Financial Distress Dan Audit Delay Pada Voluntary <i>Auditor Switching</i>	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i>	<i>Audit delay</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i>

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
	Dengan Opini Audit Sebagai Variabel Pemoderasi (Yanti dan Badera (2018))	Variabel Independen : X1 : <i>Financial Distress</i> X2 : <i>Audit Delay</i> X3 : Opini Audit memperkuat pengaruh <i>Financial Distress</i> X4 : Opini audit memperkuat pengaruh <i>Audit Delay</i>	
16.	Faktor – Factor Yang Mempengaruhi Voluntary Auditor Switching (Studi Empiris pada Perusahaan Non Financing yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015) (Soraya & Haridhi, 2017)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1 : <i>Audit Delay</i> X2 : Pergantian Manajemen X3 : Pertumbuhan Perusahaan	<i>Audit delay</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i>
17.	<i>Auditor-client relationship: The case of audit tenure and auditor switching in Malaysia</i> (Nasser <i>et al.</i> , 2006)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1: <i>Company Size</i> X2 : <i>Client Size</i> X3 : <i>Company Growth</i> X4 : <i>Financial Distress</i> X5 : <i>Audit Tenure</i>	<i>Audit tenure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i>
18.	Pengaruh Reputasi Auditor, Kepemilikan Publik, Audit Delay dan Audit Delay	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen :	<i>Audit tenure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i>

No.	Judul Penelitian, Tahun dan Nama Penulis	Variabel dan Hubungan	Hasil
	Terhadap Auditor Switching Secara Voluntary (Elisa <i>et al.</i> , 2019)	X1: Reputasi Auditor X2 : Kepemilikan Publik X3 : <i>Audit Tenure</i> X4 : <i>Audit Delay</i>	<i>Audit delay</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i>
19.	Analisis Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Perusahaan Melakukan Auditor Switching Secara Voluntary Astrini <i>et al.</i> (2013)	Variabel Dependen : Y : <i>Auditor Switching</i> Variabel Independen : X1: Reputasi Auditor X2 : Pergantian Manajemen X3 : Financial Distress X4 : Opini Akuntan X5 : <i>Audit Tenure</i>	<i>Audit tenure</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>auditor switching</i>

Sumber : Penelitian Sebelumnya.

2.8 Pengembangan Hipotesis.

Penelitian ini memiliki 4 hipotesis, yaitu mengenai pengaruh *audit fee* terhadap *auditor switching*, pengaruh *audit delay* terhadap *auditor switching*, pengaruh kepemilikan institusional terhadap *auditor switching*, perubahan peraturan audit tenure moderasi pengaruh *audit delay* terhadap auditor switching.

2.8.1 Pengaruh *Audit Fee* Terhadap *Auditor Switching*.

Audit fee merupakan imbalan jasa yang diterima akuntan publik atas jasa audit. *Audit fee* ditentukan berdasarkan kesepakatan auditor dan klien dengan surat perikatan. Besarnya *audit fee* bervariasi tergantung dari tingkat keahlian yang diberikan dan kompleksitas tugas audit. Manajemen cenderung akan

mengganti auditor jika biaya yang dibayarkan melebihi batas wajar (Abidin *et al.*, 2016 dan Maharani *et al.* 2018).

Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Abidin *et al.*, (2016) dan Maharani *et al.* (2018) yang menemukan bahwa *audit fee* memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa reputasi KAP dapat mencerminkan tingginya *audit fee*, sehingga perusahaan dapat melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Chadegani *et al.* (2011) menyatakan bahwa *audit fee* berpengaruh positif pada *auditor switching*, mereka berpendapat bahwa dorongan untuk berpindah kantor akuntan publik dapat disebabkan oleh *audit fee* yang relatif tinggi yang ditawarkan oleh suatu kantor akuntan publik pada perusahaan sehingga tidak ada kesepakatan antara perusahaan dengan kantor akuntan publik tentang besarnya *audit fee* dan dapat mendorong perusahaan untuk berpindah kepada kantor akuntan publik yang lain.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Hossain *et al.* (2014) dan Baumann *et al.* (2019) bertolak belakang dengan pendapat peneliti tersebut dan menunjukkan bahwa perusahaan tidak melakukan *auditor switching* bilamana menggunakan KAP The Big 4 sesuai dengan tender *audit fee*. Berdasarkan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penulis adalah sebagai berikut :

H₁ : *Audit Fee* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Auditor Switching*.

2.8.2 Pengaruh *Audit Delay* Terhadap *Auditor Switching*.

Auditor dalam melakukan audit atas laporan keuangan membutuhkan waktu yang sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui oleh pihak klien dan auditor. *Audit delay* merupakan rentangan jumlah hari antara tanggal tutupnya buku perusahaan hingga tanggal ditandatanganinya laporan audit. Pada penyelesaian audit yang memiliki rentang waktu yang lama akan mengakibatkan keterlambatan dalam mempublikasi laporan keuangan (Kasih dan Puspitasari, 2017; Meidiyustiani, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Pawitri dan Yadnyana (2015) yang menemukan bahwa *audit delay* memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa penerbitan laporan keuangan ditunda maka pasar modal akan curiga dan memberikan penilaian negatif bahwa perusahaan mengalami masalah. *Audit delay* dapat berdampak pada harga saham dan juga pandangan publik dan investor. Ketika *audit delay* terjadi, maka akan banyak pertanyaan yang muncul dari investor dan publik jika perusahaan berada dalam kondisi buruk. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Ceacilia (2006) yang menemukan bahwa *audit delay* memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa apabila waktu yang dibutuhkan auditor untuk menyelesaikan auditnya terlalu lama sehingga menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal dapat berpengaruh terhadap *auditor switching* untuk laporan keuangan pada tahun selanjutnya. Berdasarkan penelitian di atas semakin lama auditor melaksanakan penyampaian audit maka perusahaan akan berfikir untuk

tetap mempertahankan KAP yang digunakannya atau menggantinya karena adanya keterlambatan.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Robbitasari, (2013); Susanto (2018) bertolak belakang dengan pendapat peneliti tersebut dan menunjukkan bahwa audit delay tidak berpengaruh terhadap auditor switching, mereka menyatakan apabila dalam menyampaikan laporan keuangan terlambat dapat menimbulkan kecurigaan bagi pemakai laporan keuangan dan perusahaan tidak ingin keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang disebabkan audit delay terjadi lagi pada tahun-tahun berikutnya, sehingga kemungkinan perusahaan tidak melakukan *auditor switching*.

H₂ : *Audit Delay* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Auditor Switching*.

2.8.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Auditor Switching*.

Kepemilikan institusional berperan penting dalam pengambilan keputusan mengenai apakah perlu bagi perusahaan klien untuk melakukan *auditor switching* di periode mendatang (Sari & Astika, 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Fajrin (2015). yang menemukan bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi menentukan peningkatan permintaan kualitas audit. Sehingga kepemilikan institusional akan menimbulkan permintaan auditor yang dianggap lebih baik, yang kemudian akan menimbulkan *auditor switching*. Hasil penelitian ini di

dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Kim *et al.* (2019) yang menemukan bahwa *kepemilikan institusional* memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa permintaan *Investor Institusi Asing* (FII) lebih tinggi kualitas audit untuk dikurangi asimetri informasi yang mereka hadapi saat berinvestasi di luar negeri. Kami selanjutnya menghapus *investor institusional AS* dari semua *investor institusional asing* dan terus menemukan efek positif dan signifikan dari kepemilikan institusional *asing non-AS* (FIO_NUS) pada pilihan *auditor The Big 4*, yang menunjukkan bahwa temuan utama kami tidak sepenuhnya didorong oleh investor institusional AS.

Namun, penelitian yang dilakukan oleh Kistini dan Nahumury (2014) bertolak belakang dengan pendapat peneliti tersebut dan menunjukkan bahwa kepemilikan institusional bukan merupakan faktor pendorong bagi perusahaan untuk melakukan *auditor switching*. Adanya konsentrasi kepemilikan pihak luar tidak menimbulkan efek yang dapat merubah manajemen perusahaan yang semula berjalan sesuai dengan keinginan perusahaan kemudian berubah menjadi memiliki batasan. Hal ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham yang terkonsentrasi tidak serta merta mendorong perusahaan untuk berpindah *Kantor Akuntan Publik*. Perusahaan akan tetap menggunakan *Kantor Akuntan Publik* lama untuk melakukan audit. Artinya tidak akan ada *auditor switching* meskipun mayoritas saham dimiliki oleh institusi. Perusahaan beranggapan bahwa seringkali *auditor switching* dapat menimbulkan persepsi negatif yang mengganggu citra perusahaan. Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₃ : Kepemilikan Institusional memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *Auditor Switching*



2.8.4 Pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching* dengan Perubahan Peraturan *Audit Tenure* sebagai Pemoderasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Badera (2018) menemukan bahwa *audit delay* memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada publik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, sebab informasi keuangan yang termuat dalam laporan keuangan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Apabila perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya, maka perusahaan akan kehilangan calon investornya. Oleh sebab itu, perusahaan tidak menginginkan perusahaan tersebut kembali mengalami keterlambatan dalam mempublikasi laporan keuangan yang diakibatkan oleh *audit delay*, sehingga pada tahun berikutnya perusahaan tersebut akan melakukan *auditor switching*. Hasil penelitian ini di dukung oleh Soraya & Haridhi (2017) yang menemukan bahwa *audit delay* memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa ketepatan waktu dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada publik merupakan hal penting yang perlu diperhatikan oleh perusahaan, sebab informasi keuangan yang termuat dalam laporan keuangan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan dananya ke perusahaan tersebut. Apabila perusahaan terlambat dalam mempublikasikan laporan keuangannya, maka perusahaan akan kehilangan calon investornya. Oleh sebab itu, perusahaan tidak menginginkan perusahaan tersebut kembali mengalami keterlambatan dalam mempublikasi

laporan keuangan yang diakibatkan oleh *audit delay*, sehingga pada tahun berikutnya perusahaan tersebut akan melakukan *auditor switching*.

Penelitian yang dilakukan oleh Nasser *et al.*, (2006) yang menemukan bahwa *audit tenure* memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan auditor yang baru dibandingkan mempertahankan auditor yang lama, selain itu auditor yang baru juga harus beradaptasi terhadap lingkungan perusahaan yang baru dan belum pasti memberikan dampak yang bagus terhadap perusahaan. Hasil penelitian ini di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Elisa *et al.* (2019) dan Astrini *et al.* (2013) yang menemukan bahwa *audit tenure* memberikan pengaruh yang positif terhadap *auditor switching*, mereka menyatakan bahwa adanya pengaruh dari Peraturan Pemerintah yang membatasi perikatan audit agar tidak terjadinya hubungan yang cukup panjang antara KAP dan klien untuk mempertahankan independensi KAP dan kualitas audit, artinya semakin lama masa perikatan audit, maka semakin besar kecenderungan perusahaan klien untuk melakukan *auditor switching*.

Peraturan mengenai *auditor switching* yang berlaku di Indonesia yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2015 tentang “Praktik Akuntan Publik” pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan, pembatasan hanya berlaku pada AP, yaitu selama 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Selanjutnya bertambahnya aturan reklasifikasi yang lebih ketat pada Peraturan Pemerintah POJK Nomor 13/POJK.03/2017 pasal 16 ayat (1) tentang

“Pembatasan Penggunaan Jasa Audit” sebagai dasar hukum yang sekarang berlaku untuk mengatur profesi AP. Peraturan baru memberikan praktik penggunaan jasa audit yang dilakukan oleh seorang akuntan publik maksimal dilakukan selama 3 (tiga) tahun buku berturut–turut, AP dapat melakukan audit kembali setelah 2 (tahun) pelaporan berturut–turut klien dilakukan audit oleh AP yang berbeda. Penelitian ini menggunakan dasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2017 tentang “Pembatasan Penggunaan Jasa Audit” pasal 16 ayat (1). Dengan adanya perubahan peraturan ini, maka *audit tenure* semakin pendek. Sehingga perubahan ini dapat meningkatkan independensi dari auditor dengan terjaganya independensi ini, maka diharapkan kinerja auditor akan semakin meningkat. Hal ini dapat disebabkan karena rendahnya *audit delay*, maka akan berpengaruh pada tingkat *auditor switching*. Dari penjelasan diatas, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H₄ : Perubahan Peraturan *Audit Tenure* memperkuat pengaruh *Audit Delay* terhadap *Auditor Switching*.

2.9 Kerangka Pemikiran.

Penelitian ini berdasarkan pada teori keagenan (teori agensi) yang menjelaskan dua komponen penting yaitu agent dan principal. Pada teori ini yang menjadi *agent* dalam penelitian ini yaitu manajemen, dimana manajemen memiliki harapan kesejahteraan dirinya berupa bonus atas tanggung jawab dan ingin dinilai kinerjanya bagus sebagai pengelola perusahaan karena manajemen diberi batasan dalam mengelola perusahaan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Sementara itu principal dalam penelitian ini yaitu pemegang saham,

dimana pihak pemegang saham memberikan kepercayaan kepada manajemen untuk mengelola kegiatan yang berhubungan dengan operasi perusahaan karena pemegang saham mengharapkan adanya kesejahteraan berupa dividen dari saham yang dimilikinya atas kegiatan operasi perusahaan, sehingga menimbulkan pertentangan antara kepentingan masing-masing yang mengakibatkan pergantian manajer dengan di ikuti *auditor switching*. Meisser *et al*, (2006) mengemukakan bahwa hubungan keagenan ini dapat mengakibatkan munculnya permasalahan seperti asimetri informasi, dan konflik kepentingan.

Asimetri informasi yaitu ketidakseimbangan akibat dari informasi yang dimiliki oleh pihak agent lebih banyak dibandingkan dengan pihak principal. Untuk mengurangi adanya asimetri informasi tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perikatan dengan pihak ketiga yaitu auditor independen (KAP) (Febriana, 2012).


Manajemen tidak merasa sesuai dengan *audit fee*, maka manajemen akan mengganti auditornya dan mencari auditor lain yang dianggap menawarkan *audit fee* yang lebih sesuai dengan keinginan manajemen. Apabila dalam pelaksanaan tugasnya auditor terlalu lama menyelesaikan audit hal ini menyebabkan perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangan ke pasar modal yang dapat berpengaruh terhadap *auditor switching*. Manajemen diharapkan lebih menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Kepemilikan institusional diharapkan lebih menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham. Apabila pemegang saham institusional tidak merasa puas atas kinerja pihak manajemen maka mereka akan menjual sahamnya di pasar modal. Oleh karena itu, pihak

manajemen akan lebih berhati-hati dalam pengambilan keputusan. sehingga kepemilikan institusional pada perusahaan akan menyebabkan *auditor switching*.



Gambar 2.3


Kerangka Berfikir



Sumber : Data diolah penulis (2020)

2.10 Gambar Model Hubungan Antar Variabel.

Terdapat hubungan pengaruh variabel independen dan variabel moderasi pada penelitian ini yaitu *Audit Fee* (FEE), *Audit Delay* (AUDLY), Kepemilikan Institusional (KI) terhadap Auditor Switching (SWITCH) dan hubungan antara variabel yang dimoderasi Perubahan Peraturan Audit Tenure (TENURE) pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.4 sebagai berikut :



Sumber : Data diolah penulis (2020)

Keterangan :

Switch : *Auditor Switching* (variabel dummy, kategori 1= perusahaan yang melakukan *auditor switching*, dan kategori 0 = perusahaan yang tidak melakukan *auditor switching*).

FEE : *Audit Fee* (Diukur dengan menggunakan Logaritma Natural atas total aset perusahaan).

AUDLY : *Audit Delay* (Diukur dengan menggunakan jumlah hari tanggal tutup tahun buku perusahaan 31 Desember sampai tanggal penandatanganan laporan audit oleh auditor eksternal).

KI : Kepemilikan Institusional (Di ukur dengan menggunakan persentase saham yang dimiliki oleh institusi investor dibandingkan dengan jumlah saham yang beredar).

TENURE: Perubahan Peraturan Audit Tenure (variabel dummy, kategori 1= perusahaan yang melakukan perubahan masa perikatan sesudahnya, dan kategori 0=perusahaan yang melakukan perubahan masa perikatan sebelumnya).